

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie, terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan daerah¹. Seruan reformasi yang bertujuan untuk mengadakan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah mendorong terlaksananya otonomi daerah secara luas dan menyeluruh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara kesatuan, Indonesia seharusnya hanya mengakui satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam urusan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan, dan menjalankan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun perkembangan penyelenggaraan negara dengan semakin beragamnya kebutuhan serta karakteristik masyarakat lokal di daerah menimbulkan tantangan yang kompleks.

Situasi berupa beragamnya kebutuhan dan karakteristik masyarakat, mendorong pemerintah untuk menjaga keseimbangan antar kewenangan pusat dan daerah untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan efisien dan menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Berdasarkan tantangan tersebut,

¹ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundangan-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, ed. Uji Prasty (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019).

akhirnya dalam perkembangannya, banyak negara kesatuan yang memodifikasi administrasi pemerintahan mereka dengan menerapkan asas desentralisasi dan otonomi daerah.² Desentralisasi merupakan asas yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang intinya memberikan kewenangan pada setiap daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri.

Aturan mengenai pemerintahan daerah diatur secara tegas dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) yang mencakup tiga pasal, termasuk Pasal 18 yang terdiri dari tujuh ayat. Ketentuan ini mengatur bahwa urusan pada tingkat daerah diatur dan diurus sendiri oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dengan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai dasar pelaksanaannya dan urusannya tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik daerahnya masing-masing.³

Pasal 18A, yang terdiri dari dua ayat, menegaskan hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun antara provinsi dan kabupaten/kota, serta mengatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Sementara itu, Pasal 18B yang juga terdiri dari dua ayat, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati pemerintahan dengan status khusus dan istimewa, serta kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

² Rahmat Robuwan, Wirazilmustaan Wirazilmustaan, and Rio Armanda Agustian, “Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2018): 2131–2145.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.

Ketentuan mengenai pemerintahan daerah diatur secara khusus dalam Bab VI yang berjudul Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6) menyatakan:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten serta kota bersifat hierarkis. Dalam sistem demokrasi, selain sentralisasi dan dekonsentrasi, diterapkan juga asas desentralisasi. Asas ini memungkinkan perancangan dan pelaksanaan kebijakan pada berbagai tingkat pemerintahan daerah, disesuaikan dengan kondisi dan potensi masyarakat masing-masing daerah. Tujuan utama desentralisasi adalah untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat dan menciptakan struktur kewenangan dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.⁴

Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan daerah dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Ketentuan yang juga merujuk pada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk menjalankan roda pemerintahan. Atas dasar hukum ini, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lain

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2009).

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014.

yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.⁶

Tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah memberikan perhatian besar pada sektor perdagangan, terutama pasar tradisional. Upaya ini dilakukan dengan harapan dapat menghidupkan kembali aktivitas ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pembangunan pasar tradisional tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian lokal, tetapi juga untuk memastikan distribusi barang dan jasa yang lebih merata di seluruh Indonesia. Dengan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas di pasar tradisional, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pedagang dan pembeli, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efisien dan produktif. Revitalisasi pasar tradisional diharapkan dapat melestarikan budaya dan tradisi lokal, yang merupakan bagian penting dari identitas bangsa. Oleh karena itu, pembangunan pasar tradisional menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Pasar tradisional terkait dengan tata kelola wilayah telah diatur dalam Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Bidang Perdagangan yang memuat kewenangan bagi menteri dan/atau pemerintah daerah untuk menetapkan pengaturan salah satunya mengenai jarak dan lokasi pendirian pasar

⁶ Sekretariat Jenderal MPR RI, *“Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”* (2017): 123.

rakyat. Tata kelola wilayah pasar di Kabupaten Bangkalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (selanjutnya disebut dengan Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029. Pasal 104 huruf g Perda Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan ketentuan jarak pendirian pasar modern atau toko modern terhadap pasar tradisional dengan radius 1 Km.⁷ Jarak tersebut merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah agar keberlangsungan ekonomi daerah dapat berjalan seimbang.

Kabupaten Bangkalan berperan sebagai pusat perekonomian yang vital bagi seluruh kecamatan yang berada di dalam wilayahnya, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas, layanan, dan peluang ekonomi yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bangkalan berupaya keras untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal dengan membangun berbagai pasar guna memfasilitasi para pedagang dengan menyediakan ruang yang layak dan strategis bagi pedagang untuk menjajakan barang dagangannya, sehingga dapat meningkatkan transaksi ekonomi dan daya beli masyarakat setempat. Pasar menjadi salah satu sarana peningkatan perekonomian bagi seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat kalangan atas.

Pasar dalam Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Modern, didefinisikan sebagai

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029, 2009.

suatu kawasan tempat terjadinya jual beli barang atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan lebih dari satu penjual. Pasar bisa berupa pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, toko atau tempat perdagangan lainnya. Secara umum pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan kegiatan jual beli.⁸ Pasar sering kali dikaitkan dengan transaksi konvensional yang berlangsung lama. Pasar tidak hanya menjadi pusat kegiatan perekonomian, namun juga menjadi ruang interaksi sosial dan budaya yang mencerminkan kehidupan masyarakat setempat.⁹

Pasar adalah salah satu bentuk sistem sosial dan infrastruktur di mana masyarakat atau pelaku usaha menjual barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa pasar yang terbentuk di lokasi yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai masalah. Misalnya, pasar yang muncul di tempat yang tidak semestinya bisa mengganggu aktivitas warga setempat serta merusak pemandangan atau nilai estetika area tersebut. Pasar semacam ini sering kali muncul secara spontan di sekitar area pasar tradisional, pedagang berdagang tidak dengan menyewa kios namun menggunakan pelataran pasar sampai bahu jalan untuk berdagang.

Masalah pasar yang tidak berada pada tempatnya masih sering ditemui di beberapa daerah di Kabupaten Bangkalan, contoh pasar-pasar tersebut antara lain pasar Patemon, pasar Tanah Merah dan pasar Rakyat Galis. Pasar-pasar ini memiliki permasalahan yang sama yakni menjadi langganan kemacetan setiap

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pasar Modern, 2016.

⁹ Sari Utami Syaparuddin, *Islam & Pasar Tradisional* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019).

waktu *pasaran* karena keberadaan pedagang yang membuka lapak di bahu jalan, memberhentikan mobil atau transportasi pembawa barang dagangan secara sembarangan serta melakukan bongkar muat barang di luar area yang telah ditentukan. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 dalam Pasal 19 ayat (2) huruf n melarang keras pedagang melakukan kegiatan bongkar muat di luar lokasi yang telah disediakan.

Terbentuknya lapak pedagang yang berada di bahu jalan secara tidak langsung berkontribusi dalam menyebabkan kemacetan. Karena keberadaannya mengundang pembeli berhenti di bahu jalan untuk melihat-lihat barang dagangan. Diperparah lagi dengan kurangnya kesadaran pembeli untuk memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah ditentukan. Alih-alih memarkirkan kendaraan di tempat yang telah ditentukan, pembeli malah secara asal-asalan memberhentikan kendaraannya di bahu jalan. Keberadaan pedagang dan pembeli yang parkir sembarangan di bahu jalan tentu dapat mengganggu aliran kendaraan yang seharusnya dapat melintas dengan bebas.

Larangan untuk menghentikan kendaraan di luar tempat yang telah ditentukan, dalam Pasal 126 huruf a jo. Pasal 302 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menegaskan kendaraan bermotor umum dilarang berhenti di luar lokasi yang sudah disediakan. Apabila peraturan tersebut dilanggar dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁰

Larangan untuk melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dalam hal penelitian ini, berdagang di bahu jalan diatur dalam Peraturan Daerah (selanjutnya disebut dengan Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yakni dalam Pasal 19 ayat (2) huruf j yang berbunyi:

“Pedagang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum”

Semua masalah ini terjadi karena terbentuknya lapak dagangan di bahu jalan hal ini tentunya tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan masyarakat, namun juga melanggar ketentuan Pasal 21 huruf a Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang menyatakan:

Setiap orang atau badan dilarang:

(a) Berdagang, berusaha atau menempatkan benda yang bertujuan untuk usaha dipinggir jalan, bagian jalan, trotoar, halte, di pinggir rel kereta api, taman, dan Ruang Terbuka Hijau, dan/atau menggunakan, dan memanfaatkan untuk kegiatan apa pun dengan tujuan komersial atau memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan peruntukan/fungsi jalan, serta tempat umum lainnya

Kondisi yang tidak teratur ini menyebabkan terganggunya kelancaran jalan raya serta menimbulkan kondisi tidak aman, baik bagi pedagang, pembeli, maupun masyarakat sekitar. Penting untuk menata kembali ruang publik ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga ketertiban dan keselamatan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, 2022.

dapat terjaga dengan baik. Sebagai daerah otonom yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan hukum, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam peraturan daerah tersebut, ketertiban pasar diatur secara khusus dalam Bab VIII tentang Tertib Pasar dan Tempat Usaha Tertentu.¹¹ Pengaturan ini mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, termasuk mengatur lokasi dan aktivitas pedagang agar tidak mengganggu fungsi infrastruktur jalan.

Terbitnya perda tersebut belum membuahkan hasil yang berarti, bahkan setelah dilakukan penertiban oleh aparat penegak hukum, penggunaan bahu jalan sebagai pasar masih tetap ditemukan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi pada regulasi yang ditetapkan dan penerapannya di masyarakat. Jika aturan telah dibuat untuk mengatur ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat, tetapi penyalahgunaan fungsi fasilitas jalan umum masih tetap terjadi, maka perlu diteliti mengenai penyebab ketidakpatuhan pedagang pada peraturan daerah, berikut akibat hukum yang dikenakan pada pedagang akibat ketidakpatuhan pada Perda, kemudian mengidentifikasi bagaimana upaya penegakan perdanya. Sehingga dapat diketahui langkah-langkah yang dilakukan dalam penegakan Perda serta konsekuensi yang timbul bagi pedagang yang menggunakan bahu jalan sebagai pasar.

¹¹ *Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat*, 2018.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum yang diperoleh pedagang yang menggunakan bahu jalan sebagai pasar di pasar Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana upaya penegakan dan penertiban hukum Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam mengatasi penggunaan bahu jalan sebagai pasar di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan

1. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang diperoleh pedagang yang menggunakan bahu jalan sebagai pasar di Kabupaten Bangkalan;
2. Bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan, dalam menangani penggunaan bahu jalan sebagai pasar di Kabupaten Bangkalan, Serta mengetahui strategi apa yang diterapkan oleh aparat-aparat tersebut untuk mengendalikan penggunaan bahu jalan sebagai pasar.

1.4 Kegunaan

1. Secara teoritis, penelitian dapat memperkaya literatur hukum terkait penegakan hukum terkait penegakan hukum di tingkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penelitian dapat

memperkuat pemahaman mengenai bagaimana suatu peraturan daerah diterapkan dalam kenyataannya, serta analisa strategi pemerintah dalam menegakkan peraturan hukum daerah, dapat memberikan sudut pandang baru mengenai kekuatan suatu peraturan daerah dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat;

2. Secara praktis, hasil dari penelitian dapat menjadi rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan jalan untuk kegiatan perdagangan. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar perbaikan peraturan atau strategi penegakan hukum yang lebih efektif melalui pemahaman mendalam mengenai akibat hukum dari penggunaan bahu jalan sebagai pasar bagi pedagang untuk meningkatkan kesadaran untuk patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian juga memberikan ide-ide strategis untuk mengatur aktivitas pasar agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Aspek Yuridis Alih Fungsi Trotoar Jalan Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima	Apakah menurut hukum dapat dibenarkan pemanfaatan trotoar jalan sebagai lokasi pedagang kaki lima?	Efektivitas Perda dalam mengatasi masalah Pengalihfungsian fasilitas umum trotoar sebagai lokasi pedagang kaki lima	Penelitian sebelumnya mengidentifikasi penerapan produk hukum dan peran institusi dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima. Sedangkan skripsi yang diajukan fokus pada tujuan

				untuk menganalisis upaya penegakan hukum peraturan daerah dalam menentukan upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan penggunaan bahu jalan serta untuk menganalisis akibat hukum bagi pelanggar ketetapan peraturan daerah.
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang Di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget Di Kabupaten Banyumas	1. Bagaimana praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas?	Pandangan hukum Islam terkait praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan denda pada pedagang yang berdagang di luar wilayah paguyuban pasar kaget di Kabupaten Banyumas. Sedangkan skripsi yang diajukan fokus pada pada tujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum peraturan daerah dalam menentukan upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan penggunaan bahu jalan serta untuk menganalisis akibat hukum bagi

				pelanggar ketetapan peraturan daerah.
3	Penerapan Sanksi Bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mangwitani Kabupaten Badung	1. Bagaimana- kah pengaturan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung? 2. Bagaimana tindakan Pemerintah	Penerapan Sanksi bagi pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan	Penelitian sebelumnya Untuk mengetahui pengaturan dan tindakan pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung. Sedangkan skripsi

		Kabupaten Badung dalam menangani pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung?		yang diajukan fokus pada tujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum peraturan daerah dalam menentukan upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan penggunaan bahu jalan serta untuk menganalisis akibat hukum bagi pelanggar ketetapan peraturan daerah.
--	--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian merupakan hal penting karena menjadi dasar utama dalam melakukan penelitian. Dengan demikian penentuan jenis penelitian harus dilakukan dengan tepat karena akan berpengaruh pada keseluruhan hasil penelitian. Penelitian yang di tulis merupakan pengkajian terhadap keberhasilan suatu peraturan hukum daerah dalam menertibkan masyarakat. Kajian penelitian ini mencakup penelitian mengenai penyebab ketidakpatuhan pedagang pada peraturan daerah dan penelitian terhadap efektivitas penegakan peraturan daerah oleh aparat penegak hukum karena kedua hal tersebut termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya hukum.

Dilihat dari tujuannya untuk mengkaji keberhasilan penegakan peraturan hukum daerah, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian empiris. Penelitian empiris menggunakan gejala-gejala, peristiwa, fenomena sosial di masyarakat, dan lembaga negara yang sifatnya bukan kepustakaan.¹² Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian sosiologis atau empiris, peneliti memulai dengan menganalisis data sekunder sebelum melakukan penelitian langsung di lapangan atau terhadap masyarakat untuk mengumpulkan data primer.¹³

Penelitian yang dilakukan diawali dengan telaah pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian penelitian dilanjutkan dengan pengamatan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian dan dilanjutkan pada proses interaksi atau wawancara dengan narasumber-narasumber yang menjadi objek dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian yang ditulis menerapkan sifat penelitian hukum analisis deskriptif serta sifat analisis evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian hukum analisis deskriptif adalah ketika penelitian berusaha untuk memberikan gambaran atau penjelasan lengkap tentang subjek dan objek penelitiannya. Menurut Soerjono Soekanto, sifat ini mengacu pada upaya penelitian yang teliti dalam mengumpulkan data tentang manusia, situasi, atau fenomena lainnya. Tujuannya adalah untuk mendukung hipotesis yang ada atau bahkan mengembangkan teori-teori baru.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, sifat penelitian evaluatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan program-program yang sedang

¹² Yulianto dan Mukti Fajar Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020).

¹⁴ Ibid.

berjalan, dengan tujuan untuk memberikan penilaian atau evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi program tersebut.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat bergantung pada sumber data, karena melalui proses ini informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh untuk dianalisis.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Dalam penelitian hukum, data primer diperoleh melalui pengkajian secara langsung gejala-gejala, peristiwa dan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui:

- a. Observasi, adalah proses melihat dan mencatat secara teratur hal-hal yang sedang diteliti. Observasi dilakukan di hari *pasaran* setiap pasar yang menjadi lokasi penelitian, dengan masing-masing pasar diamati sebanyak tiga kali. Pengamatan dilakukan mulai pukul 07.00 hingga pukul 10.00 pagi untuk mengamati variasi tingkat keramaian pedagang, pengunjung, serta kendaraan yang melintasi area pasar;
- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data primer melalui interaksi secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian bersifat semi-terstruktur, yaitu terdapat daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum wawancara sebagai panduan, namun saat

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

proses wawancara, tetap memungkinkan adanya tambahan pertanyaan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Sekretaris Bidang Ketertiban Umum Satpol PP, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan, kepala pasar dari lokasi pasar yang menjadi lokasi penelitian, pedagang yang menggunakan bahu jalan untuk berdagang, serta masyarakat. Wawancara dilaksanakan setelah observasi selesai dilakukan, dengan durasi satu hari untuk setiap narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, misalnya melalui dokumen-dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik yang akan diteliti, sebagai sumber bahan hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pasal 18A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Pasal 126 huruf a jo. Pasal 302 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- f. Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Bidang Perdagangan;
- g. Pasal 104 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029;
- h. Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Modern;
- i. Pasal 1 angka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. Pasal 19 ayat (2) huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Pasar Patemon, pasar Tanah Merah, pasar Rakyat Galis, dan pasar Raya Blega dipilih sebagai lokasi penelitian serta untuk memperoleh data dari pedagang yang menggunakan bahu jalan dan pengguna kendaraan bermotor yang melintasi pasar. Alasan dipilihnya pasar-pasar tersebut adalah pertama, pasar-pasar tersebut sudah memiliki bangunan tetap yang cukup luas untuk para pedagang, tetapi masih dapat ditemukan pedagang yang berjualan di bahu jalan. Kedua, kemacetan panjang yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut pada saat hari *pasaran* menyebabkan gangguan bagi arus lalu lintas di jam-jam sibuk yakni mulai pagi sampai siang hari. Ketiga, pasar-pasar tersebut sudah sering dilakukan penertiban tetapi permasalahan penggunaan bahu jalan untuk berdagang masih tetap berlanjut.

Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, juga dipilih sebagai lokasi penelitian karena, karena instansi-instansi tersebut berperan penting dalam penegakan perda dan manajemen lalu lintas. Interaksi dengan kedua instansi ini bisa memberikan gambaran mengenai

tantangan, kebijakan dan strategi penegakan peraturan terkait pengalihfungsian bahu jalan sebagai pasar.

3. Teknik Penentuan Responden

Teknik *sampling* adalah metode penentuan responden yang akan digali pernyataannya untuk data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini, menerapkan metode *Purposive Sampling* untuk memilih responden. *Purposive Sampling* adalah teknik pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Alasan digunakan *Purposive Sampling*, adalah karena tidak semua responden memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu, responden dipilih secara selektif dengan menerapkan beberapa pertimbangan atau kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh responden penelitian.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu orang atau subjek yang oleh peneliti dianggap paling tahu dan bisa memberikan data yang berkualitas, subjek tersebut terdiri dari Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan, kepala pasar, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (selanjutnya disebut sebagai Dishub) Sekretaris Bidang Ketertiban Umum Satpol PP, pedagang di pasar dengan kriteria tidak menempati kios atau berdagang di bahu jalan, dan masyarakat sebagai pengguna jalan yang melintasi pasar dengan kendaraan bermotor juga dipilih sebagai responden.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan kepala pasar berperan penting dalam mengelola dan menertibkan pasar. Pengetahuan yang luas tentang peraturan di pasar, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan

pasar, diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pasar. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub dapat memberikan informasi mengenai pengaturan lalu lintas, kebijakan, serta isu-isu yang berkaitan dengan pengguna jalan dan pedagang yang berdagang di bahu jalan. Sementara itu, Sekretaris Bidang Ketertiban Umum Satpol PP bertanggung jawab atas penegakan aturan ketertiban di pasar dan area publik, sehingga memiliki wawasan tentang tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ketertiban pasar dan jalan raya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis hukum berdasarkan wawancara dan studi kepustakaan, kemudian menyusun data yang diperoleh dalam bentuk rangkaian kata atau kalimat. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan atau memotret suatu masalah melalui pola atau fenomena tertentu. data yang digunakan diperoleh dari wawancara lapangan dan studi kepustakaan, serta merujuk pada referensi dari buku dan undang-undang. Hasil analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.